TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

- Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
- Surat Permintaan Asuransi:
- Surat Permintaan As
 Kartu Identitas:
- · Proposal;
- · Dokumen pendukung lainnya.
- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya polis.
- Semua informasi yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi berhak untuk membatalkan perlindungan jika Perusahaan Asuransi menemukan ada informasi yang tidak benar.

TATA CARA PEMBAYARAN PREMI

- Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi anda.
- Pembayaran Premi harus diatasnamakan perusahaan asuransi dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggai Premi dan tercatat pada rekening perusahaan asuransi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- Untuk manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia, syarat yang harus dipenuhi adalah:
- · Polis/e-Polis yang dicetak.
- Formulir klaim vang telah diisi dengan lengkap dan benar
- Salinan KTP Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat
- Salinan Kartu Keluarga
- · Polis/e-Polis yang dicetak oleh Pemegang Polis
- Surat Keterangan Kematian:
- a. Surat keterangan kematian dari rumah sakit dan surat keterangan dokter jika meninggal di rumah sakit;
- b. Surat keterangan kepolisian jika meninggal karena kecelakaan/tidak wajar;
 c. Dari Catatan Sipil, jika selain meninggal karena poin a dan b;
- d. Surat-surat keterangan yang dilegalisir oleh Konsul Jendral RI setempat, jika Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia.
- e. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan
 Untuk manfaat No Claim Bonus, ketika Polis telah berakhir pada Tanggal Berakhirnya Kontrak, syarat yang harus dipenuhi adalah:
- · Polis/e-Polis yang dicetak
- · Permohonan tertulis dari Pemegang Polis (disediakan oleh Penanggung);
- · Kartu Identitas Pemegang Polis/Tertanggung.
- Penanggung mempunyai hak untuk meminta Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh Penanggung, jika diperlukan.
- Jika bukti-bukti tersebut di atas tidak disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung berhak untuk tidak membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan.
- Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat kepada yang ditunjuk (apabila dikuasakan).
 Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, iika dibuat, dalam Bahasa asing
- maka harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penerjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Manfaat Asuransi akan menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan.

 Penanggung akan memproses pengaluan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi
- apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam bagian ini telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar manfaat asuransi, apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Penanggung akan memberikan keputusan klaim maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen klaim diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
- Klaim Manfaat asuransi akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat
- belas) hari kerja sejak klaim di setujui.
- Pengajuan klaim paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia, apabila pengajuan klaim melebihi batas waktu tersebut maka Penanggung tidak wajib membayar klaim kepada Penerima Manfaat (klaim kadaluarsa).

- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Pemegang Polis tidak melengkapi kekurangan dokumen sejak tanggal Penanggung menginformasikan, maka Penanggung dapat menolak pengajuan klaim.
- Bika Penanggung telah menolak pembayaran klaim atas klaim apapun, Penanggung tidak akan memproses klaim tersebut apabila diajukan kembali setelah 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal penolakan klaim.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak memberikan manfaat asuransi, apabila terjadinya musibah yang diakibatkan oleh hal-hal berikut ini:

- Meninggal Dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat tindakan melanggar hukum, kejahatan seperti pembunuhan yang diskukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi atau kegiatan melawan hukum Negara/Tindak Pidana termasuk berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekusaan; atau Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
- Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
 Olah raab berisiko tinegi antara jain namun tidak terbatas pada menyelam dengan
- Juan raga persisko tinggi antara iain namun tidak terozatis pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinjiu, karata; duo, silat gulat dan sejenisinya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis; atau
- Pekerjaan berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada anggota TII/POCILI yang sedang penugasan/dianas khusus militer, pekerja lapangan di Pertambangan, Minyak Bumi dan GasAlam, Mekanik Listrik Tegangan Tinggi, Pembersih kaca jendela ketinggian diatas 50 kaki, Pekerja yang terpapar zat beracun dan radiasi nuklir, Pekerja Pelayaran/Pelaut Nelayan.
- Komplikasi kehamilan, abortus atau melahirkan.
- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh keadaan yang sudah ada sebelumnya/bawaan sejak lahir/kongenital yang diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; dan
- Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex / ARC).

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan sialakan menghubungi: Customer Service Heksa Insurance melalui Telepon: +6221 27883999 atau Faksimili: +6221 27883999.

Telepon: +6221 27883999 atau Faksimili: +6221 27883969.

Emaili ke: <u>customerheksa@heksamurance.co.id</u>.

Mengunjungi kantor pusat atau perwakilan PT Heksa Solution Insurance atau mengunjungi Aparat Pemasar PT Heksa Solution Insurance.







epat, Aman, Past

PT HEKSA SOLUTION INSURANCE SATRIO TOWER, 8° Floor

Jl. Prof. DR. Satrio Kav. C4 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950 | www.heksainsurance.co.id Telp : +6221 27883999 | Fax : +6221 27883969





PROFIL SINGKAT PT HEKSA SOLUTION INSURANCE

PT HEKSA Solution Insurance (d/h PT, HEKSA Eka Life Insurance) sejak tahun 1988 telah memulai perjalanan bisnisnya melalui luran Jasa Keyangan yang merupakan Unit Usaha dari Induk Koperasi Purnawirawan dan Warakawuri Tentara Nasional Indonesia - Polisi Republik Indonesia (INKOPPABRI), PT HEKSA Solution Insurance baru resmi didirikan sebagai badan hukum oleh INKOPPABRI pada tahun 2002 dengan mengakuisisi PT Ongko Life Insurance vang didirikan pada tanggal 12 September 1994 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-9235 HT.01.01.Th.95. PT HEKSA Solution Insurance memiliki izin usaha dibidang Asuransi Jiwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/KMK.017/1996 tanggal 15 Maret 1996 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.182/MK.6/2002 tanggal 25 Juni 2002, Perubahan kami alami di tahun 2016, dengan diakuisisinya PT HEKSA Solution Insurance yang menyebabkan terjadinya perubahan pada Pengendali PT HEKSA Solution Insurance. Perubahan ini memberi kami dukungan yang lebih besar dalam mewujudkan komitmen kami untuk berpatisipasi dalam perkembangan industri perasuransian serta perekonomian di Indonesia. Sebagai wujud komitmen kami menyediakan beragam produk asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda seperti Personal Accident, Credit Life, Endowment, Unit Link.

Dalam menjalankan bisnisnya PT HEKSA Solution Insurance memiliki strategy dalam pemasaran Produk Asuransi dengan memanfaatkan jaringan INKOPPABRI di seluruh Indonesia maupun Bancassurance serta didukung oleh Tim Managemen, karyawan dan tenaga penjual (Agen) yang professional dan berpengalaman yang tersebar di seluruh Indonesia.

PENJELASAN SINGKAT PRODUK

Produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan perlindungan atas resiko meninggal dunia dengan tambahan fitur "No Claim Bonus" apabila tertanggung tidak melakukan klaim sampai dengan akhir masa asuransi.

MANFAAT PRODUK

	Tahun Polis ke-		
Manfaat Asuransi	1	2 - 10	
Manfaat Dasar			
Meninggal Dunia Sebab Alami/Sakit	100% Premi dibayar	100% UP	
Meninggal Dunia Sebab Kecelakaan	50% UP	200% UP	

Daftar Manfaat Asuransi Dasar	Deskripsi		
Manfaat	Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami/		
Meninggal Dunia	sakit dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan		
Sebab Alami/Sakit	manfaat sesuai dengan tabel manfaat asuransi.		
Manfaat	Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami/		
Meninggal Dunia	sakit dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan		
Sebab Kecelakaan	manfaat sesuai dengan tabel manfaat asuransi.		

KARAKTERISTIK PRODUK

17 tahun sampai dengan 70 tahun				
1 tahun sampai dengan 55 tahun				
Asuransi Dasar : 10 (sepuluh) tahun				
5 tahun				
Rupiah (IDR)				
Plan Dasar Standard Rp. 1.800.000,- • Premi bersifat level atau nilainya tetap sampai akhir pertanggungan • Premi dasar per tahun				
Uang Pertanggungan sebesar Rp 50.000.000. Pemegang polis dapat memiliki maksimum 4 polis per Tertanggung.				
Tahunan				
Transfer, autodebet, kartu kredit				
Apabila Tertanggung tidak melakukan Klaim sampai dengan akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh) diberikan 100% total Premi Dasar Tahunan. No Claim Bonus tidak akan dibayarkan jika terdapat pembatalan Polis				
Simplified UnderwritingTertanggung harus dalam keadaan sehat dan atau tidak sedang dirawat atau terapi, tidak pernah menderita gejala, didiagnosa, melakukan pemeriksaan kesehatan, menerima pengobatan, terapi, atau pembedahan karena menderita suatu perwakit dan atau akibat kecelakaan pada awal pertanggungan asuransi. Pengecualian penyakit kritis dan pekerjaan/hoby yang beresiko.				

RISIKO

Resiko Kredit | Risiko Pasar | Risiko Gagal Bayar | Risiko Likuiditas | Risiko Regulator | Risiko Nilai Tukar | Risiko Ekonomi dan Politik

ILUSTRASI MANFAAT

Nama Tertanggung : Bapak Agung Premi Rp 1.800.000, Jenis Kelamin : Laki - laki Cara Pembayaran Premi : Tahunan Usia : 40 Tahun Uang Pertanggungan : Rp 50.000.000. Plan : Standar No Claim Bonus : 100% Masa Asuransi : 10 Tahun

Bulan Tahun Polis Polis	Tahun	n	Premi	Manfaat Meninggal Dunia		
	Polis Usia Dasar	Sakit/Alami	Kecelakaan	No Claim Bonus		
1	1	40	1.800.000	1.800.000	25.000.000	
13	2	41	1.800.000	50.000.000	100.000.000	1000
25	3	42	1.800.000	50.000.000	100.000.000	1000
37	4	43	1.800.000	50.000.000	100.000.000	-
49	5	44	1.800.000	50.000.000	100.000.000	
61	6	45	-/	50.000.000	100.000.000	- 1
73	7	46	/- /	50.000.000	100.000.000	
85	8	47	Z -/	50.000.000	100.000.000	- 7
97	9	48		50.000.000	100.000.000	- 1
121	11	50			14.	9.000.000

Bapak Agung meninggal dunia karena sakit di tahun ke-1. maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 1.800.000,-

Bapak Agung meninggal dunia karena kecelakaan di awal tahun ke-4, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 100.000.000,-

Bapak Agung hidup hingga akhir tahun ke-10, maka Bapak Agung akan menerima manfaat No Claim Bonus sebesar Rp 9.000,000,-